



**PUTUSAN**

Nomor 1040 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dr. EDDY WIRAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Dakota Raya Nomor 40, Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yufendi Yuhiandi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Alkateri Nomor 6, Lt. III, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Denpasar, Bali, diwakili oleh I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Serma Kawi Nomor 11, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;  
Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

**BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Sahadewa Nomor 7, Komplek Civic Center Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1040 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi dari Penggugat secara keseluruhan;
- Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum terhadap tanah sengketa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1255, sekarang 1935/Petulu Surat Ukur Nomor 1113/Petulu/2012, tanggal 6 Desember 2012, luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, upaya-upaya yang bertujuan untuk mengalihkan tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita jaminan terhadap atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1255, sekarang 1935/ Petulu Surat Ukur Nomor 1113/Petulu/2012, tanggal 6 Desember 2012, luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membatalkan lelang secara sepihak tanpa dasar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pembatalan Pemenang Lelang Nomor B-0034/ADM/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Surat Tergugat Nomor B-0007/ADM/2013 tanggal 7 Januari 2013, yaitu Penggugat sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1255, sekarang 1935/Petulu Surat Ukur Nomor 1113/Petulu/2012 tanggal 6 Desember 2012, luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan harga

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1040 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tenggang waktu pembayaran disesuaikan 8 (delapan) hari setelah teguran oleh Pengadilan Kelas 1 A Denpasar, Bali;

6. Menyatakan Tergugat setelah menerima uang pembayaran sejumlah Rp3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa beban apapun serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1255 (sekarang 1935/Petulu) dan menandatangani akta-akta peralihan hak atau setidaknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani akta peralihan hak;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 774/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 4 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membatalkan Penggugat sebagai pemenang lelang adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Pembatalan Pemenang Lelang Nomor B-0034/ADM/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Surat Tergugat Nomor B-0007/ADM/2013 tanggal 7 Januari 2013, yang menyatakan Penggugat sebagai pemenang lelang atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1255 (sekarang sekarang 1935/Petulu Surat Ukur Nomor 1113/Petulu/2012, tanggal 6 Desember 2012), luas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali,



dengan membayar harga sebesar Rp3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tenggang waktu pembayaran disesuaikan 8 (delapan) hari setelah teguran oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

6. Menyatakan Tergugat setelah menerima uang pembayaran sejumlah Rp3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), menyerahkan tanah dalam keadaan kosong tanpa beban apapun serta menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1255 (sekarang 1935/Petulu) dan menandatangani akta-akta peralihan hak atau setidaknya tidaknya memberi kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani akta peralihan hak;
7. Membebani Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 7/PDT/2016/PT DPS, tanggal 1 Maret 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1363 K/Pdt/2017, tanggal 21 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PDT/2016/PT DPS., tanggal 1 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 774/Pdt.G/2014/PN Dps., tanggal 4 Juni 2015;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pdt/2017, tanggal 21 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1040 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/Akta. Pdt. P.K/2018/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya menyatakan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1363 K/Pdt/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PDT/2016/PT.DPS, tanggal 1 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 774/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 4 Juni 2015;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

- Dalam hal Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1040 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan tanggal 14 Januari 2013, Penggugat tidak menyetorkan sisa kewajiban pembayaran harga lelang, dalam hal ini bertentangan dengan syarat lelang yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga status Penggugat sebagai pemenang lelang telah dibatalkan dan Tergugat telah beriktikad baik mengembalikan uang jaminan lelang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang membatalkan Penggugat sebagai pemenang lelang bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1040 PK/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Dr. EDDY WIRAWAN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./  
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1040 PK/Pdt/2019